



KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG
NOMOR 25. TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA PEMERINTAH DESA PANGKALAN BANTENG TAHUN 2026

KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan public di Lingkungan Pemerintah Desa Pangkalan Banteng, dipandang perlu membentuk Tim Penegelola Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Desa Pangkalan Banteng Nomor 7 Tahun 2026 tentang Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pangkalan Banteng, Kepala Desa menetapkan petugas pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pangkalan Banteng;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan. Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2024;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah);

22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
23. Peraturan Desa Pangkalan Banteng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pangkalan Banteng Tahun 2026 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Pangkalan Banteng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pangkalan Banteng Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Pangkalan Banteng Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dan Pencegahan Suap Di Lingkungan Pemerintah Desa Pangkalan Banteng;
26. Peraturan Kepala Desa Pangkalan Banteng Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Desa Pangkalan Banteng;
27. Peraturan Kepala Desa Pangkalan Banteng Nomor 8 Tahun 2026 tentang Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pangkalan Banteng

MEMUTUSKAN:

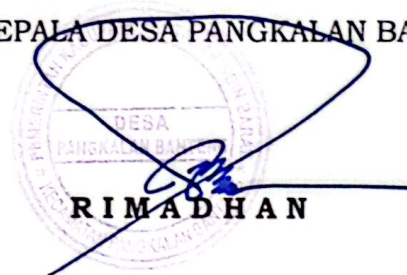
- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Pemerintah Desa Pangkalan Banteng Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana tersebut Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Menerima pengaduan Pelayanan Publik yang disampaikan oleh masyarakat melalui sarana yang telah disediakan;
 - b. Melakukan pencatatan/registrasi terhadap setiap Pengaduan Pelayanan Publik yang diterima;
 - c. Meneruskan Pengaduan Pelayanan Publik kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan Tindak Lanjut dan Penyelesaian;

- d. Mencatat hasil penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik dan menyampaikannya kepada masyarakat yang bertindak sebagai pelapor;
- e. Menyusun Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik; dan
- f. Mengirimkan Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik kepada Kepala Desa, baik secara Periodik maupun Insidentil apabila dibutuhkan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa Pangkalan Banteng
Tanggal : 8 Oktober 2026

KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG



RIMADHAN

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Pangkalan Banteng
Nomor : 25 Tahun 2026
Tanggal : tgl bulan tahun
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola
Pengaduan Masyarakat Pada
Pemerintah Desa Pangkalan
Banteng Tahun 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA PEMERINTAH DESA PANGKALAN BANTENG TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	HENDRIONO	Sekretaris Desa	Ketua	
2	MUHAMMAD FIRDA	Kasi Kesra dan Pelayanan	Wakil Ketua	
3	DEVIANTY RAMADHANI	Kaur Umum & Perencanaan	Sekretaris	
4	MUHAMMAD NASIB ASYAKUR	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5	HADRI	Kepala Dusun 1	Anggota	
6	RAMBO SANJAYA	Kepala Dusun 2	Anggota	
7	CITA ANWAR RISTA	Staf Kasi Pemerintahan	Anggota	

KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG


RIMADHAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
DESA PANGKALAN BANTENG

NOTULEN RAPAT

Nomor : 141.93 /PSN/2026

- Acara : Rapat Penyusunan Perdes dan Perkadaes.
- Hari / tanggal : Kamis 8 Oktober 2026
Waktu rapat : 09.00. wib s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Pangkalan Banteng
- Jumlah yang diundang : 20 orang
Jumlah yang hadir : 20 orang
Jumlah yang tidak hadir : 0 orang
- Pimpinan rapat : Kepala Desa Pangkalan Banteng
- Peserta rapat : 1 Kepala Desa
2 Perangkat Desa
3 Anggota BPD
4 Ketua RT dan RW
- Kegiatan rapat : Berjalan dengan tertib dan lancar sampai dengan selesai
- Pembahasan : 1. Penyusunan Perdes tentang Pedoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap.
2. Penyusunan Perkadaes tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa.
3. Perkadaes tentang paku integrasi perangkat desa dan staf desa.
4. Perkadaes tentang Pengelolaan konflik kepentingan.
5. Perkadaes tentang prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan public.
6. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
- Keputusan : 1. Disepakatinya Perdes dan Perkadaes serta SK Kepala Desa sebagaimana tersebut diatas.
2. Dokumen yang sudah disepakati akan segera disahkan dan diundangkan dalam lembaran desa pangkalan banteng.

Pangkalan Banteng, 8 Oktober 2026

Notulen Rapat,


HENDRIANO, S.P



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
DESA PANGKALAN BANTENG

Jl. Kayu Mas No. 127 Desa Pangkalan Banteng Kec. Pangkalan Banteng 74183

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis
TANGGAL : '8 Oktober 2026
WAKTU : 09.00 WIB
TEMPAT : Kantor Desa Pangkalan Banteng
ACARA : Penyusunan Perdes dan Perkades

NO.	NAMA	L/P	Alamat	TANDA TANGAN	
1	P. Mardiana	L	P. Banteng	1.	2.
2	Handono	L	P. Banteng	3.	4.
3	M. NABIR AYATUR	L	P. Banteng	5.	6.
4	MUHAMMAD FIRDA.	L	P. Banteng	7.	8.
5	Fikriyani	P	P. Banteng	9.	10.
6	Ernawati	P	P. Banteng	11.	12.
7	Lili Yanti	P	P. Banteng	13.	14.
8	Rusmayati	P.	P. Banteng	15.	16.
9	Didik Suhartono	L	P. Banteng	17.	18.
10	M. Antoni	L	P. Banteng		
11	Sarnan	L	P. Banteng		
12	Hartono	L	P. BANTENG		
13	Pando Saugaya	L.	P. Banteng		
14	SARINA	P	P. Banteng		
15	Burhanudin	L	P. Banteng		
16	NORHikmah	P	P. Banteng		
17	Fitria Wulandari	P	P. Banteng		
18	Deviandhy P.	P	P. Banteng		

NO.	NAMA	L/P	Alamat	TANDA TANGAN	
19	CITA ANWAR R	P	Ds. Pangkalan Banteng	19.	20.
20	Suita Anggraeni	P	Ds. P. Banteng		
21				21.	22.
22					
23				23.	24.
24					
25				25.	26.
26					
27				27.	28.
28					
29				29.	30.
30					

Jumlah yang hadir : 20Orang
 Laki-laki : 10Orang
 Perempuan : 10Orang

Pangkalan Banteng, 8 Oktober 2026
 KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG

RIMADHAN

DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN PERDES DAN PERKADES



DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN PERDES DAN PERKADES



DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN PERDES DAN PERKADES





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
DESA PANGKALAN BANTENG

JL. Kayu Mas No. 127 Telp. (0532) 6715829 Kode Pos 74183

Pangkalan Banteng, 7 Oktober 2026

Nomor : /PB/X/2026 Kepada
Lampiran : --- Yth.
Perihal : Undangan di -
TEMPAT

Dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan juga Peraturan Kepala Desa dalam rangka melengkapi dokumen administrasi pemerintahan desa pangkalan banteng dan mengingat pentingnya dokumen tersebut maka dengan ini saya mengundang Bapak/Ibu/Sdra (i) agar dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2026
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa
Agenda : 1. Perdes tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Suap.
2. Perkades tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa.
3. Perkades tentang pakta integritas perangkat desa dan staf desa.
4. Perkades tentang Pengelolaan konflik kepentingan.
5. Perkades tentang prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan public.
6. SK Kepala desa tentang Pembentukan tim pengelola pengaduan masyarakat.

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Pangkalan Banteng


RIMADHAN